

Nomor : 132 /PM.00.02/K.SN-01/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

24 Desember 2025

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bantaeng

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mengimbau kepada KPU Kabupaten Bantaeng agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
 - b. 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik.
7. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
8. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
10. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan; dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



NINGSIH PURWANTI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Arsip.